



**PUTUSAN**  
Nomor 66/Pid.B/2020/PN Slr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Ilyas alias Lias bin Balega
2. Tempat lahir : Kayuadi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tangnga-tangnga, Desa Batang, Kec. Taka Bonerate, Kab. Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muh. Ilyas alias Lias bin Balega tidak ditahan oleh :

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 66/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ilyas alias Lias bin Balega telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ilyas alias Lias bin Balega dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa langsung ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon diberikan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa Muh. Ilyas alias Lias bin Balega** pada hari Rabu 27 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Dusun Tangnga-tangnga Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di rumah saksi Nursia binti Maklurang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apakah yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika Terdakwa, saksi Jamaluddin bin Lawahe, saksi Amriadi bin Dahling, saksi Usman alias Latang bin Demma, dan saksi Sainuddin alias Mile bin Baso Malang berdebat di rumah saksi Nursia kemudian saksi Jamaluddin meminta saksi Sainuddin untuk mencari saksi Nursia sehingga saksi Muh. Faisal bin Rapaa mencari saksi Nursia atas suruhan saksi Sainuddin tak lama kemudian saksi Nursia bersama saksi Faisal sampai rumah saksi Nursia tiba-tiba terdakwa bertanya kepada saksi Nursia “kita katanya yang kasi makan anak saya di tarupa dan nasinya dari piring ta?” lalu saksi Nursia menjawab “ kenapa baru

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang kamu ke sini padahal saya ketemu Idil (anak Terdakwa) di Tarupa pada bulan Desember 2019” setelah itu terdakwa menjawab “karena baru sekarang dia sakit” sehingga saksi Nursia mengatakan “berarti kamu menuduh saya yang membuat sakit anakmu” selanjutnya dengan suara yang keras terdakwa mengatakan “kalau kamu marah, berarti kamu betul yang telah mengguna-gunai (menyantet) anak saya” mendengar hal tersebut saksi Nursia menangis karena merasa tidak melakukan hal tersebut lalu terdakwa melanjutkan dengan mengatakan “biar istrinya Idil pernah juga kamu kasi kue yang sudah kamu gigit sedikit” mendengar hal tersebut saksi Nursia marah dan terjadi perdebatan antara saksi Nursia dengan terdakwa kemudian saksi Nursia sambil menangis mengatakan “ini sudah membuat malu saya, karena saya tidak pernah berbuat seperti itu” beberapa saat kemudian datang Pak Kepala Dusun yaitu saksi Lahamuddin alias Laha bin Lantara untuk meleraikan perdebatan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nursia merasa malu untuk keluar rumah karena saat kejadian banyak masyarakat yang berkumpul di rumah saksi Nursia;

Perbuatan **Terdakwa Muh. Ilyas alias Lias bin Balega** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa Muh. Ilyas alias Lias bin Balega** pada hari Rabu 27 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Dusun Tangnga-tangnga Desa Batang Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di rumah saksi Nursia binti Maklurang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika Terdakwa, saksi Jamaluddin bin Lawahe, saksi Amriadi bin Dahling,



saksi Usman alias Latang bin Demma, dan saksi Sainuddin alias Mile bin Baso Malang berdebat di rumah saksi Nursia kemudian saksi Jamaluddin meminta saksi Sainuddin untuk mencari saksi Nursia sehingga saksi Muh. Faisal bin Rapaa mencari saksi Nursia atas suruhan saksi Sainuddin tak lama kemudian saksi Nursia bersama saksi Faisal sampai rumah saksi Nursia tiba-tiba terdakwa bertanya kepada saksi Nursia “kita katanya yang kasi makan anak saya di Tarupa dan nasinya dari piring ta?” lalu saksi Nursia menjawab “ kenapa baru sekarang kamu ke sini padahal saya ketemu Idil (anak Terdakwa) di tarupa pada bulan Desember 2019” setelah itu terdakwa menjawab “ karena baru sekarang dia sakit” sehingga saksi Nursia mengatakan “berarti kamu menuduh saya yang membuat sakit anakmu” selanjutnya dengan suara yang keras terdakwa mengatakan “kalau kamu marah, berarti kamu betul yang telah mengguna-gunai (menyantet) anak saya” mendengar hal tersebut saksi Nursia menangis karena merasa tidak melakukan hal tersebut lalu terdakwa melanjutkan dengan mengatakan “biar istrinya Idil pernah juga kamu kasi kue yang sudah kamu gigit sedikit” mendengar hal tersebut saksi Nursia marah dan terjadi perdebatan antara saksi Nursia dengan terdakwa kemudian saksi Nursia sambil menangis mengatakan “ini sudah membuat malu saya, karena saya tidak pernah berbuat seperti itu” beberapa saat kemudian datang Pak Kepala Dusun yaitu saksi Lahamuddin alias Laha bin Lantara untuk meleraikan perdebatan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nursia merasa malu untuk keluar rumah karena saat kejadian banyak masyarakat yang berkumpul di rumah saksi Nursia;

Perbuatan **Terdakwa Muh. Ilyas alias Lias bin Balega** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nursiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut  
:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang telah menuduh Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah Saksi, tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan "Apakah benar kau yang kasih makan anakku di Tarupa?", lalu Saksi jawab "Kenapa baru sekarang menanyakan hal itu padahal saya kasih makan anakmu sudah lama sekali?", lalu Terdakwa menjawab "Karena baru sekarang anakku sakit", kemudian Saksi bertanya "Berarti kau menuduhku?", kemudian Terdakwa menjawab "Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah mengguna-gunai (menyantet) anakku";
- Bahwa selain Saksi, yang mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut yaitu saksi Jamaluddin, saksi Muh. Faisal, saksi Zainuddin serta warga yang berada di halaman rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal-hal tersebut dengan marah-marah dan bernada keras sehingga terdengar oleh warga yang berada di halaman rumah Saksi, apalagi pintu depan juga terbuka sehingga suara Terdakwa terdengar jelas ke luar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, keesokan harinya berita bahwa Saksi mengguna-gunai (menyantet) anak Terdakwa telah menyebar ke penjuru pulau Kayuadi;
- Bahwa akibat berita bohong tersebut, Saksi menjadi merasa malu dan sakit hati, Saksi tidak bisa lagi melakukan pekerjaan Saksi sebagai penjual kayu keliling di pulau Kayuadi;
- Bahwa yang paling membuat Saksi sakit hati yaitu kalimat Terdakwa yang mengatakan "Kalau kau marah, berarti benar kau yang mengguna-gunai (menyantet) anakku", padahal hal itu salah, karena Saksi tidak bisa mengguna-gunai (menyantet), Saksi hanyalah seorang penjual kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sakit yang diderita anak Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa sudah sembuh berdasarkan keterangan dari saksi Muh. Faisal yang pernah melihat anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak mengatakan "Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah mengguna-gunai (menyantet) anakku", tetapi Terdakwa mengatakan "Kalau kau marah, berarti benar kau yang kasih makan anakku";

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang telah menuduh saksi Nursyiah;
- Bahwa saksi Nursyiah adalah istri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah Saksi, tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan Saksi melihat serta mendengar sendiri kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada saksi Nursyiah "Apakah benar kau yang kasih makan anakku di Tarupa?", lalu Saksi Nursyiah jawab "Kenapa baru sekarang menanyakan hal itu padahal saya kasih makan anakmu sudah lama sekali?", lalu Terdakwa menjawab "Karena baru sekarang anakku sakit", kemudian Saksi Nursyiah bertanya "Berarti kau menuduhku?", kemudian Terdakwa menjawab "Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah menggunakan (menyantet) anakku";
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, keesokan harinya berita bahwa Saksi menggunakan (menyantet) anak Terdakwa telah menyebar ke penjuru pulau Kayuadi;
- Bahwa akibat perkataan dari Terdakwa tersebut, Saksi sebagai suami dari saksi Nursyiah juga ikut sakit hati dan malu karena terkadang orang menghindar dari Saksi, bahkan orang yang Saksi telah kenal baik sekalipun;
- Bahwa pekerjaan saksi Nursyiah adalah penjual kayu keliling pulau;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa sudah sembuh berdasarkan keterangan saksi Muh. Faisal yang pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak mengatakan "Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah menggunakan (menyantet) anakku", tetapi Terdakwa mengatakan "Kalau kau marah, berarti benar kau yang kasih makan anakku";

3. Muh. Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang telah menuduh saksi Nursyiah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah saksi Nursyiah, tepatnya di ruang tamu;
  - Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan Saksi melihat serta mendengar sendiri kejadiannya;
  - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nursyiah dan mengatakan kepada saksi Nursyiah "Apakah benar kau yang kasih makan anakku di Tarupa?", lalu Saksi Nursyiah jawab "Kenapa baru sekarang menanyakan hal itu padahal saya kasih makan anakmu sudah lama sekali?", lalu Terdakwa menjawab "Karena baru sekarang anakku sakit", kemudian Saksi Nursyiah bertanya "Berarti kau menuduhku?", kemudian Terdakwa menjawab "Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah menggunakan (menyantet) anakku";
  - Bahwa Saksi melihat anak Terdakwa baru-baru ini sudah sehat;
- Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak mengatakan "Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah menggunakan (menyantet) anakku", tetapi Terdakwa mengatakan "Kalau kau marah, berarti benar kau yang kasih makan anakku";

4. Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang telah menuduh saksi Nursyiah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah saksi Nursyiah, tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan Saksi melihat serta mendengar sendiri kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nursyiah dan mengatakan kepada saksi Nursyiah "Apakah benar kau yang kasih makan anakku di Tarupa?", lalu Saksi Nursyiah jawab "Kenapa baru sekarang menanyakan hal itu padahal saya kasih makan anakmu sudah lama sekali?", lalu Terdakwa menjawab "Karena baru sekarang anakku sakit", kemudian Saksi Nursyiah bertanya "Berarti kau menuduhku?", kemudian Terdakwa menjawab "Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah menggunakan (menyantet) anakku";

Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak mengatakan "Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah menggunakan (menyantet) anakku";

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menyantet) anakku”, tetapi Terdakwa mengatakan “Kalau kau marah, berarti benar kau yang kasih makan anakku”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian pencemaran nama baik;
- Bahwa Terdakwa lupa kejadian pastinya kapan tetapi tempatnya di rumah saksi Nursyiah sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nursyiah tetapi saksi Nursyiah sedang tidak berada di rumah, hanya ada suaminya (saksi Jamaluddin);
- Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi Jamaluddin bahwa anak Terdakwa pernah cerita kepada Terdakwa jika saksi Nursyiah pernah memberi makan anak Terdakwa di Tarupa;
- Bahwa ketika saksi Nursyiah sampai di rumahnya, Terdakwa bertanya kepada saksi Nursyiah “Apakah benar kau yang kasih makan anakku di Tarupa?”, lalu Saksi Nursyiah jawab “Kenapa baru sekarang menanyakan hal itu padahal saya kasih makan anakmu sudah lama sekali?”, lalu Terdakwa menjawab “Karena baru sekarang anakku sakit”, kemudian Saksi Nursyiah bertanya “Berarti kau menuduhku?”, kemudian Terdakwa menjawab “Kalau kau marah, berarti benar kau telah kasih makan anakku”;
- Bahwa Terdakwa tidak menuduh, Terdakwa hanya bertanya kepada saksi Nursyiah dan tidak ada kata-kata “mengguna-gunai” (menyantet);
- Bahwa Terdakwa menggunakan kata-kata dengan nada yang biasa saja, tidak keras ataupun tinggi maupun marah-marah;
- Bahwa anak Terdakwa makin memburuk kondisinya, sudah sekarat antara mau hidup dan meninggal;
- Bahwa anak Terdakwa sudah dibawa ke dokter, tetapi dokter tidak bilang penyebabnya karena makanan;
- Bahwa benar pekerjaan saksi Nursyiah adalah penjual kayu keliling pulau;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Nursyiah, pada malam itu juga kami sudah saling bermaaf-maafan, berbaikan dan bersalam-salaman;
- Bahwa Terdakwa khilaf telah mengatakan hal tersebut kepada saksi Nursyiah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Amriady, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tuduhan Terdakwa kepada saksi Nursyiah;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei tahun 2019 sekitar jam 20.00 WITA di rumah saksi Nursyiah;
- Bahwa pada saat kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) orang di ruang tamu yang melihat dan mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya yang pergi ke rumah saksi Nursyiah itu adalah Saksi, baru kemudian Terdakwa yang datang menyusul Saksi;
- Bahwa sesampainya Saksi ke rumah saksi Nursyiah, ternyata saksi Nursyiah sedang tidak berada di rumah, hanya ada suaminya;
- Bahwa ketika saksi Nursyiah datang, langsung Saksi tanya ke saksi Nursyiah "Apakah benar kau kasih makan anak Ilyas (Terdakwa)?";
- Bahwa awalnya saksi Nursyiah tidak mengaku telah memberi makan anak Terdakwa, setelah di kantor polisi baru saksi Nursyiah mengaku telah memberi makan anak Terdakwa di Tarupa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Nursyiah "kalau kau marah, berarti kau yang kasih makan anakku";
- Bahwa anak Terdakwa sakit, tidak pernah berbicara;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa sudah membaik;
- Bahwa masalah ini sudah coba didamaikan oleh pemerintah desa setempat;
- Bahwa Terdakwa khilaf telah menuduh saksi Nursyiah;

Terdakwa tidak membantah seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah Saksi Nursyiah, tepatnya di ruang tamu Terdakwa datang ke rumah Saksi Nursyiah dan mengatakan "Apakah benar kau yang kasih makan anakku di Tarupa?", lalu Saksi Nursyiah jawab "Kenapa baru sekarang menanyakan hal itu padahal saya kasih makan anakmu sudah lama sekali?", lalu Terdakwa menjawab "Karena baru sekarang anakku sakit", kemudian Saksi Nursyiah bertanya "Berarti kau



menuduhku?”, kemudian Terdakwa menjawab “Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah mengguna-gunai (menyantet) anakku”;

- Bahwa selain Saksi Nursiah, yang mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut yaitu saksi Jamaluddin, saksi Muh. Faisal, saksi Zainuddin serta warga yang berada di halaman rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan hal-hal tersebut dengan marah-marah dan bernada keras sehingga terdengar oleh warga yang berada di halaman rumah Saksi Nursiah, apalagi pintu depan juga terbuka sehingga suara Terdakwa terdengar jelas ke luar;

- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, keesokan harinya berita bahwa Saksi Nursiah mengguna-gunai (menyantet) anak Terdakwa telah menyebar ke penjuru pulau Kayuadi;

- Bahwa akibat berita bohong tersebut, Saksi Nursiah menjadi merasa malu dan sakit hati, Saksi Nursiah tidak bisa lagi melakukan pekerjaan Saksi Nursiah sebagai penjual kayu keliling di pulau Kayuadi;

- Bahwa yang paling membuat Saksi Nursiah sakit hati yaitu kalimat Terdakwa yang mengatakan “Kalau kau marah, berarti benar kau yang mengguna-gunai (menyantet) anakku”, padahal hal itu salah, karena Saksi Nursiah tidak bisa mengguna-gunai (menyantet), Saksi Nursiah hanyalah seorang penjual kayu;

- Bahwa Saksi Nursiah tidak tahu sakit yang diderita anak Terdakwa;

- Bahwa saat ini anak Terdakwa sudah sembuh berdasarkan keterangan dari saksi Muh. Faisal yang pernah melihat anak Terdakwa;

- Bahwa Saksi Nursiah belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Muh. Ilyas alias Lias bin Balega yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Muh. Ilyas alias Lias bin Balega dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” di atas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah Saksi Nursiah, tepatnya di ruang tamu Terdakwa datang ke rumah Saksi Nursiah dan mengatakan “Apakah benar kau yang kasih makan anakku di Tarupa?”, lalu Saksi Nursiah jawab “Kenapa baru sekarang menanyakan hal itu padahal saya kasih makan anakmu sudah lama sekali?”, lalu Terdakwa menjawab “Karena baru sekarang anakku sakit”, kemudian Saksi Nursiah bertanya “Berarti kau menuduhku?”, kemudian Terdakwa menjawab “Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah mengguna-gunai (menyantet) anakku”;

Menimbang, bahwa selain Saksi Nursiah, yang mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut yaitu saksi Jamaluddin, saksi Muh. Faisal, saksi Zainuddin serta warga yang berada di halaman rumah Saksi, Terdakwa mengatakan hal-hal tersebut dengan marah-marah dan bernada keras sehingga terdengar oleh warga yang berada di halaman rumah Saksi Nursiah, apalagi pintu depan juga terbuka sehingga suara Terdakwa terdengar jelas ke luar;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, keesokan harinya berita bahwa Saksi Nursiah mengguna-gunai (menyantet) anak Terdakwa telah menyebar ke penjuru pulau Kayuadi, akibat berita bohong tersebut, Saksi Nursiah menjadi merasa malu dan sakit hati, Saksi Nursiah tidak bisa lagi melakukan pekerjaan Saksi Nursiah sebagai penjual kayu keliling di pulau Kayuadi;

Menimbang, bahwa yang paling membuat Saksi Nursiah sakit hati yaitu kalimat Terdakwa yang mengatakan “Kalau kau marah, berarti benar kau yang mengguna-gunai (menyantet) anakku”, padahal hal itu salah, karena Saksi Nursiah tidak bisa mengguna-gunai (menyantet), Saksi Nursiah hanyalah seorang penjual kayu, Saksi Nursiah tidak tahu sakit yang diderita anak Terdakwa, dan saat ini anak Terdakwa sudah sembuh berdasarkan keterangan dari saksi Muh. Faisal yang pernah melihat anak Terdakwa;

Menimbang, Saksi Nursiah belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal”, terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah Saksi Nursiah, tepatnya di ruang tamu Terdakwa datang ke rumah Saksi Nursiah dan mengatakan “Apakah benar kau yang kasih makan anakku di Tarupa?”, lalu Saksi Nursiah jawab “Kenapa baru sekarang menanyakan hal itu padahal saya kasih makan anakmu sudah lama sekali?”, lalu Terdakwa menjawab “Karena baru sekarang anakku sakit”, kemudian Saksi Nursiah bertanya “Berarti kau menuduhku?”, kemudian Terdakwa menjawab “Kalau kau marah, berarti benar kau yang telah mengguna-gunai (menyantet) anakku”;

Menimbang, bahwa selain Saksi Nursiah, yang mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut yaitu saksi Jamaluddin, saksi Muh. Faisal, saksi Zainuddin serta warga yang berada di halaman rumah Saksi, Terdakwa mengatakan hal-hal tersebut dengan marah-marah dan bernada keras sehingga terdengar oleh warga yang berada di halaman rumah Saksi Nursiah, apalagi pintu depan juga terbuka sehingga suara Terdakwa terdengar jelas ke luar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, keesokan harinya berita bahwa Saksi Nursiah mengguna-gunai (menyantet)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa telah menyebar ke penjuru pulau Kayuadi, akibat berita bohong tersebut, Saksi Nursiah menjadi merasa malu dan sakit hati, Saksi Nursiah tidak bisa lagi melakukan pekerjaan Saksi Nursiah sebagai penjual kayu keliling di pulau Kayuadi;

Menimbang, bahwa yang paling membuat Saksi Nursiah sakit hati yaitu kalimat Terdakwa yang mengatakan "Kalau kau marah, berarti benar kau yang mengguna-gunai (menyantet) anakku", padahal hal itu salah, karena Saksi Nursiah tidak bisa mengguna-gunai (menyantet), Saksi Nursiah hanyalah seorang penjual kayu, Saksi Nursiah tidak tahu sakit yang diderita anak Terdakwa, dan saat ini anak Terdakwa sudah sembuh berdasarkan keterangan dari saksi Muh. Faisal yang pernah melihat anak Terdakwa;

Menimbang, Saksi Nursiah belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ilyas alias Lias bin Balega terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Ilyas alias Lias bin Balega oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, As'ad Suryo Hatmojo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., Farrij Odie Wibowo, S.H., M. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAID UMAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Anisa, S.H., M. H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Slr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAID UMAR

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Slr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15